

## **Penghapusan Hak Waris Anak Durhaka (Studi Kasus di Desa Tanjung Mulia)**

Fikri Haikal Fadly Nasution<sup>1\*</sup>, Irwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

\*Corresponding e-mail: fikrihaikalfadlynasution@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The phenomenon of parents revoking their children's inheritance rights is still found in society, even though Islamic inheritance law has clearly defined the share of each heir. A case that occurred in Tanjung Mulia Village, South Labuhan Batu Regency, shows that a father unilaterally revoked his son's inheritance rights because of the son's behavior as a drug addict. This action raises a dilemma between the moral will of the parents and the binding provisions of Sharia law. The purpose of this study is to analyze the factors behind the revocation of inheritance rights and to examine the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Labuhan Batu Regency on this case. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach through in-depth interviews with family members, community leaders, village officials, and the local MUI. The results of the study show that the revocation of inheritance rights is motivated by emotional, moral, and economic factors, as well as the community's misunderstanding of Islamic inheritance law. The MUI emphasizes that the revocation of a child's inheritance rights is not valid according to Sharia law, unless there are clear Sharia reasons such as religious differences or the murder of the heir. Revoking a child's inheritance rights has no valid basis because it contradicts the provisions of the Qur'an Surah An-Nisa verses 11-14, which clearly stipulate the inheritance share of each heir and cannot be changed by individual will.*

**Keywords:** Islamic inheritance law; inheritance revocation; role of MUI.

### **ABSTRAK**

Fenomena penghapusan hak waris anak oleh orang tua masih ditemukan di masyarakat, meskipun hukum waris Islam telah menetapkan bagian yang jelas bagi setiap ahli waris. Kasus yang terjadi di Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menunjukkan adanya seorang ayah yang secara sepihak menghapus hak waris anak laki-lakinya karena perilaku anak tersebut yang menjadi pecandu narkoba. Tindakan ini menimbulkan dilema antara kehendak moral orang tua dan ketentuan hukum syar'i yang bersifat mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan penghapusan hak waris, serta mengkaji pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Labuhan Batu Selatan terhadap kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris melalui wawancara mendalam dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat, aparat desa, dan MUI setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan hak waris dilatarbelakangi oleh faktor emosional, moral, dan ekonomi, serta pemahaman masyarakat

yang keliru mengenai hukum waris Islam. MUI menegaskan bahwa penghapusan hak waris anak tidak sah menurut syariat, kecuali terdapat sebab syar'i yang jelas seperti perbedaan agama atau pembunuhan terhadap pewaris. Menghapus hak waris anaknya tidak memiliki dasar yang sah karena bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11-14, yang menetapkan bagian waris setiap ahli waris secara tegas dan tidak dapat diubah oleh kehendak individu.

**Kata Kunci:** hukum waris Islam; penghapusan hak waris; peran MUI.

## PENDAHULUAN

Warisan dalam Islam merupakan hak yang melekat pada setiap ahli waris yang telah ditetapkan secara syar'i setelah pewaris meninggal dunia (Napitupulu dkk., 2025). Hak ini bukanlah pemberian bersifat sukarela dari pewaris kepada ahli waris, melainkan merupakan ketentuan yang wajib dijalankan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Warisan tidak hanya menyangkut soal pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekonomi dalam lingkup keluarga serta masyarakat. Tujuan utama dari ketentuan warisan dalam Islam adalah menjaga kemaslahatan keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris serta menghindari konflik yang dapat timbul akibat perebutan harta (N. S. Harahap & Dasopang, 2025).

Al-Qur'an secara tegas mengatur pembagian warisan dalam Surah An-Nisa ayat 11-14, yang menjelaskan bagian-bagian masing-masing ahli waris, termasuk anak laki-laki dan perempuan. Dalam ayat-ayat tersebut, ditegaskan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan (N. Harahap, 2024). Lebih jauh, hukum waris dalam Islam juga memiliki dimensi spiritual. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai bentuk kedurhakaan terhadap hukum Allah. Dalam Surah An-Nisa ayat 13-14, Allah mengancam siapa saja yang melanggar hukum waris dengan siksa yang pedih di akhirat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hukum waris dalam menjaga tatanan sosial dan spiritual umat Islam (Aini & Millati, 2021).

Namun, pada praktiknya, masih ditemukan fenomena sosial yang menyimpang dari aturan-aturan baku yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah tindakan orang tua yang secara sepihak menghapus atau meniadakan hak waris anak-anaknya, biasanya didasari oleh alasan pribadi, seperti konflik internal dalam keluarga, kekecewaan terhadap perilaku anak, atau pertimbangan sosial dan moral lainnya. Meskipun mungkin dimaksudkan sebagai bentuk koreksi atau hukuman atas perilaku anak, tindakan seperti ini pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip keadilan yang diusung oleh syariat Islam, di mana hak waris tidak dapat dihapuskan secara subjektif oleh pewaris tanpa dasar syar'i yang sah (Oktavira, 2023). Fenomena semacam ini benar-benar terjadi di masyarakat, salah satunya di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam kasus tersebut, terdapat seorang ayah yang memutuskan untuk menghapus hak waris anak laki-lakinya karena anak tersebut diketahui sebagai pecandu narkoba. Sang ayah merasa kecewa dan khawatir jika harta yang

diwariskannya justru akan disalahgunakan untuk hal-hal yang merusak, sehingga ia secara sepihak tidak mencantumkan nama anak tersebut dalam proses pembagian warisan. Akibatnya, setelah ayah tersebut meninggal dunia, anak laki-laki itu tidak mendapatkan bagian apapun dari harta peninggalan ayahnya, meskipun secara syar'i ia tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Tindakan penghapusan hak waris ini menimbulkan dilema hukum dan moral. Di satu sisi, ada kehendak pewaris yang ingin menjaga kehormatan harta agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun di sisi lain, terdapat ketentuan syar'i yang tidak dapat diganggu gugat mengenai hak waris setiap ahli waris, termasuk anak laki-laki, selama tidak terdapat sebab-sebab syar'i yang menggugurkan hak waris tersebut, seperti perbedaan agama, pembunuhan terhadap pewaris, atau status sebagai budak (dalam konteks klasik).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam membimbing umat Islam, khususnya dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan (Hardiati dkk., 2024). Sejak didirikan pada tahun 1975, MUI telah menjadi rujukan utama dalam memberikan fatwa, nasihat, dan pertimbangan keagamaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai representasi ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, MUI bertugas menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menjawab tantangan zaman dengan pendekatan maslahat dan ijtihad jama'i (Mahdi & Ayu, 2023). Dalam kasus yang terjadi di Desa Tanjung Mulia, peran MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan menjadi sangat penting. Kasus di mana seorang ayah menghapus anak laki-lakinya dari daftar ahli waris karena perilaku anak tersebut sebagai pecandu narkoba, memunculkan dilema hukum dan etika yang membutuhkan pandangan keagamaan yang bijak dan terarah. Di sinilah peran MUI diperlukan untuk memberikan penjelasan hukum waris Islam secara proporsional menegaskan bahwa hak waris tidak dapat dibatalkan semata-mata karena perilaku buruk ahli waris, kecuali jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena menyangkut hak asasi anak dalam perspektif hukum waris Islam dan peran lembaga keagamaan seperti MUI dalam memberikan arahan dan solusi atas konflik tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan dalam pembagian warisan serta peran strategis MUI dalam membina umat.

Penelitian ini memiliki gap research yang jelas karena belum banyak kajian yang membahas fenomena penghapusan hak waris anak oleh orang tua dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan empiris-sosiologis. Selama ini, penelitian mengenai hapusnya hak waris lebih banyak menyoroti aspek hukum positif dalam KUHPerdara atau aspek normatif hukum Islam secara tekstual. Sementara itu, konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan penghapusan hak waris, seperti alasan moral, kekecewaan, atau perilaku anak yang dianggap durhaka, masih jarang diteliti secara langsung di lapangan. Kasus di Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menjadi menarik karena memperlihatkan praktik nyata penghapusan hak waris anak akibat penyalahgunaan narkoba yang menimbulkan dilema antara hukum syar'i dan moral sosial masyarakat.

Di antara kajian terdahulu, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Fiqh R. P. Nurhamidin pada tahun 2017, dalam jurnal berjudul “Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPerduta”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Waris menurut KUHPerduta dan bagaimana hapusnya hak mewaris dan akibat hukumnya bagi para ahli waris (Nurhamidin, 2017). Penelitian tersebut bersifat normatif yuridis dan bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum formal dalam KUHPerduta serta akibat hukumnya bagi para ahli waris jika hak mewaris mereka gugur. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam, khususnya hukum waris Islam (faraidh), dan ditinjau dari sudut pandang sosiologis serta keagamaan, bukan hukum positif perdata barat. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu, yaitu kajian terdahulu bersifat normatif yuridis dan bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum formal dalam KUHPerduta serta akibat hukumnya bagi para ahli waris jika hak mewaris mereka gugur. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam, khususnya hukum waris Islam (faraidh), dan ditinjau dari sudut pandang sosiologis serta keagamaan, bukan hukum positif perdata barat.

Kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sulastris Yasim dkk., pada tahun 2022 dalam jurnal berjudul “Hapusnya Hak Waris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat”. Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu dalam kajian terdahulu menunjukkan bahwa dalam sistem pewarisan menurut KUHPerduta terdapat dua cara memperoleh warisan yaitu pertama, memperoleh warisan berdasarkan ketentuan undang-undang dan kedua, memperoleh warisan berdasarkan wasiat (Yasim dkk., 2022). Sedangkan dalam penelitian ini, kajian berfokus pada hukum waris Islam, khususnya terkait fenomena penghapusan hak waris anak oleh orang tua karena alasan moral atau sosial, seperti dalam kasus anak pecandu narkoba.

Dalam pemetaan penelitian (literature review), studi ini memposisikan diri sebagai pelengkap dan pembeda dari penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Nurhamidin (2017) dan Sulastris Yasim dkk. (2022) membahas hapusnya hak waris berdasarkan KUHPerduta, sedangkan penelitian ini berfokus pada fiqh faraidh sebagai sistem hukum ilahi yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Sementara penelitian Walangadi dkk. (2021) menyoroti sebab-sebab gugurnya hak waris dalam Islam secara normatif, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis praktik sosial dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam serta peran lembaga keagamaan (MUI) dalam memberikan solusi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah antara kajian hukum normatif dan realitas sosial keagamaan di tingkat akar rumput.

Dari sisi kajian, temuan, dan hipotesis, penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa tindakan penghapusan hak waris anak tidak sah secara syar’i karena tidak memiliki dasar hukum yang diakui. Temuan lapangan membenarkan dugaan tersebut, di mana keputusan orang tua menghapus hak waris anak didorong oleh faktor emosional, moral, dan kekeliruan dalam memahami hukum Islam. Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan menegaskan bahwa hak waris anak tidak dapat dihapus kecuali terdapat sebab syar’i seperti perbedaan agama atau pembunuhan terhadap pewaris.

Oleh karena itu, secara empiris, hipotesis penelitian terbukti benar bahwa praktik penghapusan hak waris di masyarakat lebih disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis daripada dasar hukum yang sah menurut syariat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan sosiologi hukum. Pertama, memperkuat pemahaman bahwa hak waris merupakan ketentuan Allah yang bersifat tetap, bukan hak pewaris yang dapat dihapus secara subjektif. Kedua, memperkaya literatur dengan menghadirkan model penelitian empiris dalam kajian hukum Islam yang biasanya bersifat normatif. Ketiga, penelitian ini menegaskan peran strategis MUI sebagai mediator dan edukator dalam menyelesaikan konflik keluarga yang berkaitan dengan warisan. Terakhir, penelitian ini membuka ruang baru bagi penguatan edukasi hukum waris Islam di tingkat masyarakat desa, agar nilai keadilan syar'i dapat terwujud secara nyata dalam praktik sosial umat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi kejadian untuk memperoleh data yang nyata dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti (Efendi & Rijadi, 2022). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun objek yang diteliti adalah kasus penghapusan hak waris anak oleh orang tua yang terjadi di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih holistic, penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan fenomenologi, yakni pendekatan yang menekankan pada makna di balik tindakan sosial masyarakat, termasuk alasan dan latar belakang orang tua dalam mengambil keputusan menghapus hak waris anaknya. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat, khususnya MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan, memaknai dan merespons persoalan tersebut dalam perspektif hukum Islam dan nilai-nilai sosial keagamaan.

Sumber data terdiri atas data primer berupa hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum Islam terkait pembagian waris. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan utama yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam kasus. Informan tersebut meliputi: teman dekatanak, orangtua, tokoh masyarakat setempat aparat desa dan MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang memberikan pandangan hukum Islam dan fatwa terkait keabsahan tindakan penghapusan hak waris. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan dan memverifikasinya dengan ketentuan hukum Islam serta dokumen pendukung lainnya, sehingga data yang diperoleh valid, kredibel, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini bersifat induktif-deduktif. Peneliti terlebih dahulu memaparkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, yakni adanya tindakan penghapusan hak waris terhadap anak karena alasan moral, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis yang bersifat integratif antara teks normatif dan konteks sosial (Moleong, 2005).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan Penghapusan Hak Waris Anak Dalam Kasus Di Desa Tanjung Mulia**

Dalam rangka mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan penghapusan hak waris anak oleh orang tua, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber kunci di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Narasumber utama terdiri dari sahabat anak yang dihapus hak warisnya, ibu dari keluarga tersebut, tokoh masyarakat setempat, serta seorang aparat desa yang mengetahui secara langsung dinamika internal keluarga.

Hasil wawancara pertama dilakukan dengan Ah, seorang teman dekat dari anak yang dihapus hak warisnya. Ah telah bersahabat dengan "Rl" sejak mereka masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dalam wawancara tersebut, Ah menceritakan bahwa konflik keluarga yang melibatkan Rl telah berlangsung lebih dari satu dekade, namun memuncak sekitar dua tahun sebelum kematian sang ayah. Ah menjelaskan bahwa sang ayah awalnya masih bersabar. Ia mencoba membawa Rl ke pusat rehabilitasi dua kali, bahkan sempat membayar biaya pengobatan hingga puluhan juta rupiah. "Tapi setiap keluar dari rehab, dia balik lagi. Bahkan pernah mencuri uang dari ibu untuk beli narkoba. Pernah juga memaksa ayah memberi uang dengan ancaman akan merusak rumah (Ah, komunikasi pribadi, 2 Mei 2025).

Dari hasil wawancara dengan Ah, dapat dianalisis bahwa konflik antara Rl dan keluarganya merupakan akumulasi dari masalah moral, psikologis, dan sosial yang kompleks. Upaya ayahnya untuk merehabilitasi Rl menunjukkan adanya itikad baik dan tanggung jawab orang tua, namun kegagalan proses pemulihan menyebabkan munculnya kekecewaan dan keputusan yang mendalam. Secara hukum Islam, tindakan ayah Rl yang menghapus hak waris anaknya tidak memiliki dasar yang sah karena bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11-14, yang menetapkan bagian waris setiap ahli waris secara tegas dan tidak dapat diubah oleh kehendak individu. Dalam prinsip fiqh faraidh, hak waris bersifat *haq Allah* (ketentuan ilahi) yang wajib dijalankan, bukan hak pribadi pewaris yang dapat diberikan atau dicabut secara subjektif. (Marro'aini & Kholis, 2019)

Kemudian terdapat pula hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Si, yaitu orang tua dari Rl. Ia menceritakan masa-masa sulit ketika harus memilih antara kasih sayang sebagai ibu dan kewajiban sebagai istri yang mendukung suami. "Saya tahu, R itu anak saya. Saya lahirkan, saya susui. Tapi apa daya, dia sudah tidak bisa dikendalikan. Saya sering berdoa, minta

sama Allah supaya dia sadar. Tapi ayahnya sudah bulat. Dia bilang, 'Harta yang saya kumpulkan dengan susah payah tidak boleh hancur karena anak yang tidak bertanggung jawab.' Saya hanya bisa diam," ujarnya. Ibu Si mengakui bahwa ia sempat berharap RI masih bisa diberi kesempatan, terutama karena ia memiliki dua anak yang masih kecil. Namun, menurutnya, ayah tidak percaya bahwa RI akan menggunakan warisan untuk kebaikan keluarganya. "Ayah bilang, 'Uang itu nanti langsung habis buat beli sabu, bukan buat makan atau kebutuhan penting lainnya' dan saya tidak bisa menyangkal, karena memang itu yang selalu terjadi." Dalam hal ini, motivasi penghapusan hak waris bukan semata-mata karena dendam atau kebencian, melainkan didasari oleh rasa tanggung jawab moral dan ekonomi terhadap keluarga lain yang dianggap lebih layak menerima warisan. Mereka memiliki dua anak lain selain RI, yang semuanya menurut narasumber hidupnya stabil, bekerja, dan menjaga nilai-nilai keagamaan. "Ayah ingin harta itu digunakan untuk kebaikan: biaya sekolah cucu, modal usaha, atau membantu saudara yang kurang mampu. Dia tidak ingin harta itu menjadi sumber dosa karena digunakan untuk hal-hal yang haram," ungkap beliau (Si, komunikasi pribadi, 2 Mei 2025).

Secara hukum Islam, pengakuan Ibu Si bahwa penghapusan hak waris RI didasari pertimbangan moral dan tanggung jawab keluarga tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menggugurkan hak waris anak. Dalam ketentuan fiqh al-mawaris, setiap ahli waris memiliki hak tetap yang tidak dapat dihapus kecuali dengan sebab-sebab syar'i yang telah ditentukan, yaitu pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, atau perbudakan (Hamdani dkk., 2022). Dalam pandangan maqashid al-syari'ah, menjaga harta (hifz al-mal) harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hak orang lain, termasuk hak ahli waris (Muhammad Daud & Azahari, 2019).

Peneliti juga mewawancarai seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Mulia, yaitu Kepala Dusun III, Pak Jumadi yang hampir 10 tahun telah menjabat dan dikenal sebagai penengah dalam konflik keluarga. Pak Jumadi menekankan bahwa masyarakat Desa Tanjung Mulia masih sangat kuat dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi pemahaman hukum Islam, khususnya waris, masih terbatas pada aspek ritual dan ibadah, bukan hukum keluarga dan waris. "Mereka tahu shalat, puasa, zakat, tapi soal waris, banyak yang salah kaprah. Mereka pikir pewaris boleh mengatur siapa yang dapat warisan, seperti di hukum adat. Padahal dalam Islam, pembagian waris itu sudah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an," jelasnya. Ia menambahkan bahwa banyak kasus warisan yang diselesaikan secara adat, tanpa melibatkan pengadilan agama atau ulama, sehingga penyimpangan seperti penghapusan hak waris anak sering terjadi tanpa ada intervensi hukum. Dari sisi hukum, menurut Pak Jumadi, tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh RI setelah kematian ayahnya karena ia tidak mengerti mekanismenya (Jumadi, komunikasi pribadi, 3 Mei 2025).

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam (fiqh al-mawaris) menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan seperti penghapusan hak waris anak oleh orang tua. Ketidaktahuan RI terhadap hak hukumnya juga mencerminkan kurangnya literasi hukum di masyarakat, sehingga hak syar'i

seseorang mudah terabaikan. Secara hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran lembaga keagamaan dan peradilan agama agar masyarakat tidak lagi mengandalkan norma adat dalam perkara yang secara tegas telah diatur oleh syariat Islam (Susylawati, 2019).

Hasil wawancara dengan aparat desa, yaitu pak Irwansyah Nasution selaku Sekretaris Desa Tanjung Mulia. Beliau mengungkapkan bahwa kasus ini sempat menjadi bahan pembicaraan di lingkungan desa, terutama karena Rl pernah melapor ke kantor desa dengan maksud meminta penjelasan tentang pembagian warisan. “Dia datang sendiri, kondisinya kurang sehat, mungkin karena pengaruh narkoba. Dia bilang, ‘Saya dengar ayah saya meninggal, tapi saya tidak dapat apa-apa. Apakah itu benar?’ Saya tanya, ‘Apa Anda anak kandung?’ Dia jawab iya. Saya bilang, ‘Secara hukum, Anda berhak dapat bagian.’ Tapi saya tidak bisa berbuat banyak karena ini ranah hukum agama, bukan administrasi desa,” ujarnya. Ia menyarankan Rl untuk menghubungi pengadilan agama atau MUI, tetapi menurutnya, Rl tidak pernah melanjutkan langkah tersebut (I. Nasution, komunikasi pribadi, 2 Mei 2025).

Dari hasil wawancara terlihat adanya kesenjangan antara sistem hukum administrasi desa dan hukum agama (Islam) dalam menangani persoalan warisan. Secara hukum Islam, Rl sebagai anak kandung tetap memiliki hak waris yang sah sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11, namun secara administratif, aparat desa tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan atau memutus perkara tersebut karena ranahnya termasuk hukum keagamaan yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Situasi ini menunjukkan kelemahan koordinasi antara struktur pemerintahan lokal dan lembaga keagamaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris masyarakat. Walaupun aparat desa telah menyarankan jalur hukum yang benar, ketidaktahuan Rl tentang prosedur ke pengadilan agama menyebabkan haknya tidak dapat diperjuangkan. Secara hukum, hal ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum Islam dan mekanisme advokasi desa-agama, agar masyarakat tidak kehilangan haknya akibat keterbatasan pemahaman dan prosedural.

Dari semua wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi penghapusan hak waris anak oleh orang tua bersifat multidimensional. Pertama, faktor emosional dan psikologis, yaitu kekecewaan, kemarahan, dan rasa kecewa terhadap perilaku anak yang dianggap durhaka dan merusak nama baik keluarga. Bapak Harun merasa bahwa Rl telah mengkhianati segala bentuk kasih sayang dan investasi yang telah diberikan selama ini. Kedua, faktor moral dan etika, di mana orang tua merasa berkewajiban untuk melindungi harta dari penyalahgunaan, terutama jika digunakan untuk hal-hal yang haram seperti narkoba. Ketiga, faktor ekonomi dan keadilan sosial, yaitu keinginan untuk memastikan harta warisan digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, seperti pendidikan cucu, pengembangan usaha keluarga, atau membantu fakir miskin. Keempat, faktor pemahaman hukum yang keliru, di mana masyarakat menganggap bahwa orang tua memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan, padahal dalam hukum waris Islam, hak tersebut telah ditentukan secara tetap oleh syariat.

Secara terminologis, “durhaka” dikenal sebagai *‘uquq al-wālidayn* (عقوق الوالدين), yang secara harfiah berarti apapun yang dilakukan oleh seorang anak yang dapat menyakiti kedua orang tuanya, baik itu dari perkataan atau perbuatan (Febriani, 2023). Dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer, ‘uquq merupakan dosa besar (kabā’ir) yang sangat dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi: “Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua” (Harneli dkk., 2023). Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam ajaran Islam, sehingga menyakiti mereka apalagi secara sengaja dan berulang, dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Dalam konteks RI, tindakannya jelas memenuhi unsur-unsur ‘uquq: ia tidak hanya menolak nasihat orang tua, tetapi juga mencuri dari ibunya, mengancam ayahnya, dan terus-menerus terlibat dalam aktivitas haram (narkoba) meskipun telah diberi kesempatan untuk bertobat. Bahkan, ketika ayahnya rela mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk membiayai rehabilitasi, RI kembali ke kebiasaan lamanya, yang menunjukkan ketidakseriusan dalam memperbaiki diri. Dari sudut pandang psikologis dan sosial, tindakan ini menimbulkan luka emosional yang mendalam bagi orang tuanya, terutama sang ayah yang merasa seluruh jerih payah hidupnya mengumpulkan harta untuk keluarga, akan sia-sia jika jatuh ke tangan anak yang tidak bertanggung jawab dan justru menggunakan harta tersebut untuk memperdalam dosa. Dalam wawancara dengan ibu RI, terungkap bahwa sang ayah berkata: “Harta yang saya kumpulkan dengan susah payah tidak boleh hancur karena anak yang tidak bertanggung jawab.” Pernyataan ini mencerminkan keputusan moral dan kekhawatiran spiritual yang sangat nyata, bukan sekadar kebencian pribadi.

## **B. Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan Terhadap Tindakan Penghapusan Hak Waris Anak Oleh Orang Tua**

Dalam upaya memahami pandangan resmi lembaga keagamaan terhadap kasus penghapusan hak waris anak oleh orang tua, peneliti berhasil mewawancarai langsung Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bapak Makmur Ismail Harahap. Saat ditanya tentang kasus di Desa Tanjung Mulia, beliau langsung menyatakan bahwa tindakan penghapusan hak waris anak karena alasan narkoba tidak dibenarkan secara syar’i. “Hukum waris dalam Islam bukan hak milik penuh pewaris, melainkan amanah dari Allah. Pewaris hanyalah pengelola sementara. Maka, tidak boleh ada pengguguran hak waris tanpa dasar yang jelas dari Al-Qur’an, hadis, atau ijma’ ulama,” tegasnya. Beliau menegaskan bahwa MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan tertulis dan ceramah umum mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum waris Islam, terutama dalam hal pencegahan konflik keluarga.

Menurut bapak Makmur Ismail Harahap, MUI setempat belum pernah menerbitkan fatwa khusus tentang kasus tersebut karena kasusnya tidak diajukan secara resmi ke MUI. “Kami tidak bisa mengeluarkan fatwa atas kasus yang tidak masuk ke meja kami. Tapi jika diminta, kami akan tegas:

hak waris anak tidak bisa dihapus karena perilaku buruk, kecuali jika ia murtad atau membunuh ayahnya,” jelasnya. Beliau menambahkan bahwa MUI memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat, mediasi, dan fatwa jika ada permohonan dari masyarakat, tetapi selama ini banyak kasus warisan diselesaikan secara internal tanpa melibatkan lembaga keagamaan. Beliau menjelaskan bahwa dalam hukum waris Islam, ahli waris wajib (dhawi al-furudh) seperti anak, orang tua, istri, dan suami memiliki hak tetap yang tidak bisa diubah. “Anak laki-laki, selama masih muslim dan tidak membunuh ayahnya, wajib mendapat bagian. Itu hukum pasti. Tidak ada tawar-menawar. Kalau ayah tidak mau, itu urusan dengan Allah, bukan dengan hukum,” katanya. Ia mengutip Surah An-Nisa ayat 11: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagi anak laki-laki bagian perempuan.” Ayat ini, menurutnya, bersifat final dan tidak tergantung pada kondisi moral anak. Namun, bapak Makmur Ismail Harahap juga memahami kompleksitas sosial yang dihadapi keluarga. “Kami tidak menafikan perasaan ayah yang kecewa. Kami tahu betapa beratnya menjadi orang tua yang anaknya terjerumus narkoba. Tapi justru di situlah ujian keimanan: apakah kita tetap taat pada hukum Allah meskipun hati sakit?” ujarnya. Ia menekankan bahwa Islam mengajarkan tazkiyah nafs (penyucian jiwa) dan amar ma’ruf nahi munkar, bukan balas dendam atau pengucilan. Beliau menyarankan agar dalam kasus seperti ini, keluarga tidak menghapus hak waris, melainkan mengelola harta tersebut secara bertanggung jawab. “Misalnya, harta warisan untuk anak yang bermasalah bisa dikelola oleh wali atau keluarga terpercaya, untuk kepentingan anak-anaknya, bukan untuk dirinya langsung. Atau bisa diberikan secara bertahap, dengan syarat tidak digunakan untuk hal haram. Itu lebih adil dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah: menjaga harta, keturunan, dan kehormatan,” jelasnya. Dalam pandangan MUI, solusi terbaik adalah musyawarah keluarga yang melibatkan ulama atau lembaga keagamaan. “Kami siap menjadi mediator. Bukan untuk memaksa, tapi untuk memberi pemahaman. Banyak orang tua tidak tahu bahwa tindakannya bisa membuat harta warisan menjadi haram bagi yang menerima lebih,” tambahnya. Ia juga menyayangkan minimnya edukasi hukum waris di tingkat desa, sehingga banyak masyarakat yang salah kaprah (M. I. Harahap, komunikasi pribadi, 3 Mei 2025).

Dari hasil wawancara ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap kasus yang diteliti. Secara hukum, tindakan Bapak Harun jelas melanggar hukum waris Islam. Ia tidak memiliki otoritas untuk menghapus hak waris anak kandungnya hanya karena alasan moral. Meskipun niatnya baik, yaitu melindungi harta dari penyalahgunaan, cara yang digunakan tidak sah. Dalam fiqh, niat baik tidak menghalalkan cara yang salah. Harta yang diterima oleh saudara-saudara RI sebenarnya mengandung bagian yang seharusnya menjadi milik RI, sehingga secara hukum, harta tersebut belum bersih. Namun, dari sisi sosial, kasus ini mencerminkan kegagalan sistem edukasi keagamaan. Masyarakat masih melihat warisan sebagai hak milik penuh pewaris, bukan sebagai amanah Allah. Mereka juga tidak memahami bahwa hukum waris adalah bagian dari ibadah, bukan sekadar pembagian harta. Maka, peran MUI sangat penting untuk melakukan sosialisasi,

terutama melalui ceramah, khutbah Jumat, dan pelatihan kader desa. Penulis menilai bahwa MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah memiliki pemahaman yang kuat dan konsisten terhadap hukum waris Islam. Namun, peran mereka masih terbatas karena minimnya akses dan kesadaran masyarakat. Maka, perlu ada inisiatif dari MUI untuk proaktif turun ke desa-desa, bukan hanya menunggu pengaduan.

Dalam Islam, penghapusan hak waris anak karena perilaku buruk tidak dibenarkan kecuali jika terdapat sebab-sebab syar'i yang menggugurkan hak waris. Menurut para ulama, sebab-sebab gugurnya hak waris antara lain: (1) perbedaan agama (jika anak murtad), (2) pembunuhan terhadap pewaris, dan (3) status sebagai budak (dalam konteks klasik) (Walangadi dkk., 2021). Dalam kasus R1, tidak satupun dari ketiga sebab tersebut terpenuhi. Ia tetap beragama Islam, tidak pernah membunuh ayahnya, dan bukan budak. Dengan demikian, secara hukum syar'i, hak warisnya tetap sah dan tidak bisa digugurkan oleh kehendak sepihak orang tua. Pandangan ini mencerminkan ketegangan antara hukum formal (syar'i) dan hukum informal (moral sosial). Di satu sisi, hukum Islam menekankan keadilan distributif yang objektif dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, masyarakat sering menerapkan keadilan retributif, yaitu hukuman atas pelanggaran moral. Hal ini juga menunjukkan adanya dualitas pemahaman hukum di kalangan masyarakat: antara hukum agama yang ideal dan hukum adat atau kebiasaan yang pragmatis.

Secara hukum, penghapusan hak waris secara sepihak tidak sah dalam hukum waris Islam. Anak laki-laki, selama masih muslim dan bukan pembunuh, wajib mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Tidak ada ruang bagi pewaris untuk mengubah pembagian ini, kecuali melalui wasiat yang terbatas pada sepertiga harta, tidak boleh merugikan ahli waris fardhu, dan penerima wasiat bukanlah ahli waris (Anggriani & Irawan, 2024). Dalam kasus ini, Bapak Harun tidak membuat wasiat yang sah, melainkan hanya menyatakan secara lisan dan tidak mencantumkan nama R1 dalam pembagian. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum waris Islam. Bahkan jika ia membuat wasiat untuk memberikan seluruh hartanya kepada anak-anak lain, wasiat tersebut tetap batal karena melanggar hak ahli waris wajib. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun tindakan penghapusan hak waris tidak sah secara hukum, masyarakat seringkali melihatnya sebagai bentuk "keadilan sosial" atau "hukuman moral". Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum teoretis dan realitas sosial. Maka dari itu, peran lembaga keagamaan seperti MUI menjadi sangat penting untuk memberikan edukasi, klarifikasi, dan solusi yang berkeadilan.

Dari seluruh wawancara yang dilakukan, terlihat jelas bahwa penghapusan hak waris bukanlah tindakan yang dilakukan dengan niat jahat, melainkan berasal dari rasa kecewa, kekhawatiran, dan keinginan untuk melindungi kebaikan bersama. Namun, niat baik tidak cukup jika bertentangan dengan hukum Allah. Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap diri sendiri atau orang yang kita benci. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 135: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan

kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” Dengan demikian, meskipun Bapak Harun memiliki alasan yang kuat secara emosional dan moral, tindakannya tetap tidak dapat dibenarkan secara syar’i. Rl tetap berhak atas warisannya, dan keluarga lain yang menerima bagian lebih besar sebenarnya telah menerima harta yang tidak sepenuhnya halal, karena sebagian harta tersebut seharusnya menjadi milik Rl. Dalam pandangan Islam, memakan harta orang lain secara zalim adalah dosa besar, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188. Oleh karena itu, solusi yang paling adil bukanlah menghapus hak waris, melainkan menegakkan hak tersebut sambil memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak yang bermasalah. Harta warisan yang diterima Rl bisa saja dikelola oleh wali atau keluarga terpercaya untuk kepentingan anak-anaknya, bukan untuk kepentingan pribadinya yang rentan disalahgunakan. Dengan demikian, prinsip keadilan syar’i tetap terjaga, sekaligus nilai kasih sayang dan tanggung jawab keluarga juga terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

penghapusan hak waris anak oleh orang tua, sebagaimana terjadi pada kasus di Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tidak sah menurut hukum waris Islam. Hak waris merupakan ketentuan syar’i yang tidak dapat dihapuskan hanya karena perilaku buruk ahli waris, kecuali jika terdapat sebab syar’i yang jelas seperti perbedaan agama, pembunuhan terhadap pewaris, atau status sebagai budak dalam konteks klasik. Dalam kasus ini, anak tetap berhak atas warisan meskipun memiliki perilaku yang menyimpang, termasuk kecanduan narkoba. Tindakan pewaris yang menghapus hak waris secara sepihak hanya mencerminkan kekecewaan moral, namun tidak memiliki dasar legitimasi dalam hukum Islam. Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan menegaskan bahwa warisan adalah amanah Allah yang wajib dijalankan sesuai syariat, sehingga tidak boleh diganggu gugat oleh kehendak individu. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penghapusan hak waris lebih banyak bersifat emosional, moral, ekonomi, dan pemahaman hukum yang keliru.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang masih terbatas pada satu kasus di Desa Tanjung Mulia sehingga belum dapat menggambarkan fenomena serupa secara lebih luas di daerah lain. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, sehingga tidak menyertakan data kuantitatif yang dapat memperkuat generalisasi temuan. Keterlibatan lembaga peradilan agama dan dokumen hukum resmi juga belum dieksplorasi secara komprehensif, sehingga analisis masih berpusat pada aspek sosial-keagamaan.

Secara kontribusi akademik, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam melalui pendekatan empiris, serta menegaskan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam mediasi dan edukasi hukum waris di tingkat masyarakat akar rumput.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ah. (2025, Mei 2). *Wawancara di Desa Tanjung Mulia* [Kabupaten Labuhan Batu Selatan].
- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(1), 96.
- Anggriani, J., & Irawan, A. J. (2024). *Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim*. Adanu Abimata.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2 ed.). Kencana.
- Febriani, A. R. (2023, Maret 15). *Arti Uququl Walidain, Lawan dari Sikap Birrul Walidain*. detikhikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6618914/arti-uququl-walidain-lawan-dari-sikap-birrul-walidain>
- Hamdani, F. F. R. S., Pebrianti, S., Dzulhijjah, L., & Maricar, H. M. (2022). Traditional Law vs. Islamic Law; An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues. *Al-Ahkam*, 32(1), 109–130. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.11000>
- Harahap, M. I. (2025, Mei 3). *Wawancara di Desa Tanjung Mulia* [Kabupaten Labuhan Batu Selatan].
- Harahap, N. (2024). Pembagian Harta Waris Pada Surah An-Nisa Dalam Teori Interpretasi Fungsi Jorgenje. Gracia. *JIQSI: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Studi Islam*, 2(1), 51.
- Harahap, N. S., & Dasopang, N. (2025). Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 213. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.986>
- Hardiati, N., Fitriani, & Nugroho, A. (2024). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *As-Dustur: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 36.
- Harneli, Saputra, I., & Prayoga, D. (2023). Birrul Walidain Menurut Perspektif Hadis. *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 9(2), 110.
- Jumadi. (2025, Mei 3). *Wawancara di Desa Tanjung Mulia* [Kabupaten Labuhan Batu Selatan].
- Mahdi, M. F., & Ayu, R. F. (2023). Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama dan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 8(2), 180.
- Marro'aini, M., & Kholis, N. (2019). Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar). *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 18(1), 93. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104>
- Muhammad Daud, Z. F., & Azahari, R. B. (2019). MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Napitupulu, Y. N., Purba, H., & Sutiarnoto. (2025). Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah dan Rumah yang Masih dikuasai Salah Satu Ahli Waris (Analisis Putusan Mahkamah Agung

- Nomor 1935K/Pdt/2023). *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 983.
- Nasution, I. (2025, Mei 2). *Wawancara di Desa Tanjung Mulia* [Kabupaten Labuhan Batu Selatan].
- Nurhamidin, F. R. P. (2017). Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPerdota. *Lex Privatum*, 5(10).
- Oktavira, B. A. (2023). *Pembagian Waris Tidak Sesuai Hukum Waris Islam, Bolehkah?* Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-sesuai-waris-islam-lt5ed617dc73dec/>
- Si. (2025, Mei 2). *Wawancara di Desa Tanjung Mulia* [Kabupaten Labuhan Batu Selatan].
- Susylawati, E. (2019). KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA WARIS SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 3 TAHUN 2006. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2(1), 138–150. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i1.2618>
- Walangadi, G. R., Manoppo, B., & Soepeno, M. H. (2021). Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, 9(1), 59.
- Yasim, S., Bahri, M. F. F., & Anwar, Muh. C. (2022). Hapusnya Hak Waris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.34488>